



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Asdar, Tempat lahir Bantaeng, Umur 36 tahun (lahir tanggal 24 Juli 1988),
Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
Pendidikan Tamat Sekolah Dasar / SD Sederajat, Pekerjaan Petani /
Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Rallang, RT.002 / RW.002,
Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ramlah, Tempat lahir Bantaeng, Umur 35 tahun (lahir tanggal 21 Mei 1989),
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rallang, RT.002 / RW.002,
Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng
Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Ban tertanggal 03 Februari 2025 tentang
Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng
Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Ban tertanggal 03 Februari 2025 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan
permohonannya tertanggal 24 Januari 2025, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 03 Februari 2025 di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Ban yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asdar dan Ramlah;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Pahril dan Muhammad Fatur;
3. Bahwa oleh karena nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon yaitu Pahril di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 01/DS-PBT/KEM/I/2025 yaitu Pahril anak Para Pemohon lahir tanggal 02 Maret 2010 berbeda dengan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Ijazah anak Para Pemohon Nomor DN-19/D-SD/K13/0094609 yang bernama Farel lahir pada tanggal 31 Desember 2009 maka perlu perubahan nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Para Pemohon, pihak dari kantor Desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal tidak memperhatikan dengan betul keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon sehingga terjadi kesalahan identitas;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dan juga untuk kepentingan administrasi lainnya sehingga butuh perubahan;
6. Bahwa untuk perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantaeng;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng C.q. Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan orang yang bernama Pahril tempat lahir Bantaeng, 02 Maret 2010 sebagaimana data kependudukan anak Para Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-21102020-0094 diubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir menjadi Farel tempat / tanggal lahir Bantaeng 31 Desember 2009 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon Nomor DN-19/D-SD/K13/0094609;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dan menghadiri sendiri persidangan dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7303032407880003 atas nama Asdar, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 24 Juli 1988, Alamat di Dusun Rallang, RT.002 / RW.002, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 13 Agustus 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7303036105890008 atas nama Ramlah, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 21 Mei 1989, Alamat di Dusun Rallang, RT.002 / RW.002, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 29 April 2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7303031212100043, dengan nama anggota keluarga Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, Alamat di Dusun Rallang, RT.002 / RW.002, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 10 Juli 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-21102020-0094, atas nama Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 13 Januari 2025, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon Nomor DN-19/D-SD/K13/0094609 atas nama Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 13 Libboa, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 20 Juni 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 01/DS-PBT/KEM/I/2025 atas nama Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pa'bentengang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tertanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010 sesuai dengan Ijazah adalah orang yang sama dengan Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data Nomor 400.2/28/DUKCAPIL atas nama Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 13 Januari 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010 memerlukan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir menjadi nama Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009 sesuai ijazah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diteliti, diberi materai cukup dan setelah dicocokkan kebenarannya dengan berkas aslinya dan ternyata bukti surat tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-6 dan P-7 tersebut diserahkan aslinya oleh Para Pemohon, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Hasnawati Binti Ambo Nai, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini adalah orangtua dari Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010 atau yang juga dikenal sebagai Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Para Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yaitu Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010 menjadi Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon di Ijazah anak Para Pemohon dengan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010;
 - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan anak Para Pemohon Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan data nama dan tanggal lahir di Ijazah anak Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon antara di dokumen kependudukan dengan data pada nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertera pada Ijazah anak Para Pemohon adalah karena untuk menyesuaikan data pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng berupa penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Para Pemohon namun terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon;

- Bahwa akibat adanya perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut mengakibatkan anak Para Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa adapun perbedaan ini terjadi karena pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Para Pemohon, pihak dari kantor Desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal tidak memperhatikan dengan betul keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon sehingga terjadi kesalahan identitas, yang nama dan tanggal lahir sebenarnya adalah Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa Para Pemohon selanjutnya akan mengurus penyesuaian nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

2. Saksi Basri Bin Sampe, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini adalah orangtua dari Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010 atau yang juga dikenal sebagai Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Para Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yaitu Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010 menjadi Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon di Ijazah anak Para Pemohon dengan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010;
- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertera

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dokumen kependudukan anak Para Pemohon Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan data nama dan tanggal lahir di Ijazah anak Para Pemohon;

- Bahwa tujuan Para Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon antara di dokumen kependudukan dengan data pada nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertera pada Ijazah anak Para Pemohon adalah karena untuk menyesuaikan data pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng berupa penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon namun terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut mengakibatkan anak Para Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa adapun perbedaan ini terjadi karena pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Para Pemohon, pihak dari kantor Desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal tidak memperhatikan dengan betul keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon sehingga terjadi kesalahan identitas, yang nama dan tanggal lahir sebenarnya adalah Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa Para Pemohon selanjutnya akan mengurus penyesuaian nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan maka dalam mengambil putusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Para Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menjatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Para Pemohon tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Hasnawati Binti Ambo Nai dan Saksi Basri Bin Sampe, Para Pemohon diketahui merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Dusun Rallang, RT.002 / RW.002, Desa Pa'benteng, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan demikian sudah tepat Permohonan Para Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan ini bahwa Para Pemohon tersebut mewakili kepentingan anaknya yang mana berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan masih berusia 15 tahun sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata bahwa sebagai orangtua biologis dari anak tersebut, Para Pemohon tersebut berwenang untuk mewakili kepentingan anaknya di dalam maupun di luar persidangan;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon tersebut juga dianggap memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anak kandung yang belum dewasa maka Hakim menyatakan berwenang mengadili dan memeriksa permohonan Para Pemohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Para Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua Para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan orang yang bernama Pahril tempat lahir Bantaeng, 02 Maret 2010 sebagaimana data kependudukan anak Para Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-21102020-0094 diubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Farel tempat / tanggal lahir Bantaeng 31 Desember 2009 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon Nomor DN-19/D-SD/K13/0094609;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan setiap dalil posita permohonan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah penyesuaian nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yakni pada setiap akta catatan sipil Para Pemohon dengan Ijazah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon tersebut, mengingat perbedaan tersebut membuat anak Para Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi Hasnawati Binti Ambo Nai dan Saksi Basri Bin Sampe diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon memiliki nama dan tanggal lahir yaitu Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Hasnawati Binti Ambo Nai dan Saksi Basri Bin Sampe bahwa perbedaan ini terjadi karena pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Para Pemohon, pihak dari kantor Desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal tidak memperhatikan dengan betul keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon sehingga terjadi kesalahan identitas, yang nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon memiliki Ijazah dengan nama dan tanggal lahir yang tertera Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasnawati Binti Ambo Nai dan Saksi Basri Bin Sampe menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon adalah bernama Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Hasnawati Binti Ambo Nai dan Saksi Basri Bin Sampe pula bahwa Para Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon antara Kartu Keluarga (KK) dan



Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Para Pemohon dengan Ijazah anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang berdasarkan alat bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Para Pemohon bukan hanya untuk menyatakan dan menegaskan bahwa Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010 dan Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai orang yang sama, melainkan anak Para Pemohon membutuhkan perubahan data nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada data kependudukan dan Catatan Sipil anak Para Pemohon agar terdapat keselarasan antara data kependudukan anak Para Pemohon dengan Ijazah anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah untuk mempermudah anak Para Pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon juga harus memperoleh kepastian hukum mengenai administrasi data kependudukannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa karena tujuan Permohonan Para Pemohon tersebut adalah demi memperoleh kepastian hukum dan Hakim tidak pula menemukan adanya indikasi adanya itikad tidak baik dalam permohonan ini, oleh karena itu menurut Hakim petitum kedua permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga Para Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa disebutkan Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa penetapan Hakim yang menangani perkara permohonan pada dasarnya merupakan perkara yang berkaitan dengan kepentingan Para Pemohon saja, maka dengan demikian keperluan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan penetapan ini oleh Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kewajiban Para Pemohon sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dengan demikian petitum ketiga Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Para Pemohon yakni membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara adalah hanya Para Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, dengan demikian terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Para Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Farel, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana data pada Ijazah anak Para Pemohon adalah orang yang sama dengan Pahril, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 02 Maret 2010 sebagaimana data kependudukan anak Para Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tentang perbaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025, oleh Noorzana Muji Solikha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Fatmawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Fatmawati, S.H.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	120.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00
- Jumlah	: Rp	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)